



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA BARAT TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
7. Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bagi provinsi, yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

10. Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada penerima hibah dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku Bendaharawan Umum Daerah.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

#### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini yaitu menetapkan mekanisme dalam pengelolaan dana kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dilaksanakan untuk:
  - a. pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan di 11 (sebelas) Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - b. pendanaan bersama kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan 16 (enam belas) Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.



- (2) Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Pendanaan bersama kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan 16 (enam belas) Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Gubernur dan Bupati/Wali Kota serta ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

#### Pasal 6

Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada:

- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat;
- d. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi;
- e. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya; dan
- f. Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta Komando Resort Militer 051/Wijayakarta.

### BAB III

### PENGANGGARAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengalokasikan anggaran pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 berdasarkan hasil evaluasi terhadap usulan dana hibah pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Usulan dana hibah pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai rincian rencana kebutuhan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, disampaikan oleh calon penerima hibah kepada Gubernur.

#### Bagian Kedua

#### Alokasi Anggaran

#### Pasal 8

- (1) Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dianggarkan pada APBD Tahun 2017 dan APBD Tahun 2018.

- (2) Alokasi pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masing-masing penerima hibah, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

##### Pasal 9

Pelaksanaan anggaran hibah kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan atas DPA-PPKD.

##### Pasal 10

- (1) Pemberian dana hibah kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dimuat dalam NPHD dan ditandatangani oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan komitmen untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencakup Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dimuat dalam 1 (satu) naskah.
- (3) NPHD paling sedikit memuat:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran dan rincian penggunaan hibah kegiatan Pemilihan;
  - d. hak dan kewajiban; dan
  - e. tata cara penyaluran hibah.
- (4) Dalam hal-hal tertentu, dapat dilakukan *Addendum* terhadap NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima harus digunakan sesuai dengan NPHD.

##### Pasal 11

- (1) Pencairan dana hibah dilaksanakan sekaligus dalam satu tahun anggaran atau bertahap dalam dua tahun anggaran sesuai alokasi dalam DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah melalui proses verifikasi NPHD oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan



- b. Untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, dan Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta Komando Resort Militer 051/Wijayakarta oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan verifikasi administrasi dan kelengkapan persyaratan permohonan hibah yang diajukan oleh calon penerima hibah.
- (4) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Gubernur melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Gubernur.

#### Pasal 12

- (1) PPKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanja hibah kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada penerima hibah.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk melakukan proses pencairan belanja hibah kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui mekanisme pembayaran langsung (LS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 13

- (1) Penerima hibah kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD.
- (2) Penyampaian laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Format laporan penggunaan hibah kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 14

Penerima hibah kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan hibah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Pengawasan atas pengelolaan dana kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 16

Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, penerima hibah kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur harus mengembalikan sisa dana hibah kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 April 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA



## LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 15 TAHUN 2017

TANGGAL : 10 April 2017

TENTANG : PENDANAAN KEGIATAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA  
BARAT TAHUN 2018.DAERAH KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA KEGIATAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018A. Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggara Kegiatan Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018

| NOMOR | DAERAH                |
|-------|-----------------------|
| 1.    | Kabupaten Bandung     |
| 2.    | Kabupaten Karawang    |
| 3.    | Kabupaten Indramayu   |
| 4.    | Kabupaten Sukabumi    |
| 5.    | Kabupaten Pangandaran |
| 6.    | Kabupaten Tasikmalaya |
| 7.    | Kabupaten Cianjur     |
| 8.    | Kabupaten Bekasi      |
| 9.    | Kota Depok            |
| 10.   | Kota Cimahi           |
| 11.   | Kota Tasikmalaya      |

B. Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggara Kegiatan Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota  
dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.

| NOMOR | DAERAH                  |
|-------|-------------------------|
| 1.    | Kabupaten Purwakarta    |
| 2.    | Kabupaten Sumedang      |
| 3.    | Kabupaten Bandung Barat |
| 4.    | Kota Banjar             |
| 5.    | Kabupaten Kuningan      |
| 6.    | Kabupaten Majalengka    |
| 7.    | Kabupaten Subang        |
| 8.    | Kabupaten Bogor         |
| 9.    | Kabupaten Cirebon       |
| 10.   | Kabupaten Garut         |

| NOMOR | DAERAH           |
|-------|------------------|
| 11.   | Kabupaten Ciamis |
| 12.   | Kota Bekasi      |
| 13.   | Kota Cirebon     |
| 14.   | Kota Sukabumi    |
| 15.   | Kota Bandung     |
| 16.   | Kota Bogor       |

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
 NOMOR : 15 Tahun 2017  
 TANGGAL : 10 April 2017  
 TENTANG : PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

| NOMOR | INSTANSI                                                                       | ALOKASI ANGGARAN (RUPIAH) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat                                      | 1.169.069.888.655,00      |
| 2     | Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat                              | 322.126.732.500,00        |
| 3     | Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat                         | 145.253.410.480,00        |
| 4     | Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya                         | 22.158.216.373,00         |
| 5     | Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi | 26.372.892.500,00         |
| 6     | Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta Komando Resort Militer 051/Wijayakarta   | 2.895.104.000,00          |
| TOTAL |                                                                                | 1.687.876.244.508,00      |

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 15 Tahun 2017  
TANGGAL : 10 April 2017  
TENTANG : PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH  
KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
TAHUN 2018

| NO. | URAIAN | JUMLAH           |                   |              | KETERANGAN |
|-----|--------|------------------|-------------------|--------------|------------|
|     |        | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI<br>(Rp) | SISA<br>(Rp) |            |
|     |        |                  |                   |              |            |
|     |        |                  |                   |              |            |
|     |        |                  |                   |              |            |
|     |        |                  |                   |              |            |
|     |        |                  |                   |              |            |
|     | JUMLAH |                  |                   |              |            |

....., tanggal  
Ketua .....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN